



PUTUSAN
Nomor 2654 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JUFRI, SH., bertempat tinggal di Jalan Madrasah Tsanawiyah Negeri No. 10, Kelurahan Baroh Langsa lama, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, dalam hal ini memberi kuasa kepada IRWANSYAH GULTOM,SH Advokat, berkantor di Jalan Mayjend. S. Siswomihardjo, No. 135, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **ISMUHA AMIN, SH., Spn.**, berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo, No. 51, Kualasimpang, Aceh Tamiang,
2. **SYAHRUL ABBAS**, berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo, No. 27, Kualasimpang, Aceh Tamiang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada EDWIN ALTO LUBIS, SH., MH., Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Gedung Graha Pelita, Jalan Pelita IV, No. 63, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2012, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III/paraTerbanding;

dan

DIANA ANDRAWINA, bertempat tinggal di Jalan Madrasah Tsanawiyah Negeri, No.10, Kelurahan Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II dan III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kualasimpang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (ic. Jufri, SH) adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 137.246 M² yang terletak di Desa Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh setempat dikenal sebagai Perumahan Tamiang Garden dengan batas - batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rel Kereta Api;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Masyarakat dan kebun

Bustanuddin;

2. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2007, Penggugat menghadapi permasalahan yang cukup berat, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Penggugat memberikan Kuasa Menjual kepada Tergugat - II (Diana Andrawina) atas sebidang tanah seluas 137.246 M² yang terletak di Desa Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh setempat dikenal sebagai Perumahan Tamiang Garden;

3. Bahwa atas perbincangan Penggugat dengan Tergugat - II, selanjutnya Tergugat - II mendatangi Tergugat - I (ic. Ismuha Amin, SH., SpN) untuk dibuatkan Akta Surat Kuasa Menjual tersebut;

4. Bahwa oleh karena Tergugat - II datang menghadap Tergugat - I maka pada tanggal 7 Juli 2007, Tergugat - I mempersiapkan Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 3 Tanggal 7 Juli 2007 antara Penggugat (ic. Jufri, SH) dengan Tergugat - II;

5. Bahwa ternyata Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 3 Tanggal 7 Juli 2007 antara Penggugat (ic. Jufri, SH) dengan Tergugat - II yang dibuat dihadapan Tergugat - I Cacat Hukum;

6. Bahwa hal mana Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 3 Tanggal 7 Juli 2007 antara Penggugat (ic. Jufri, SH) dengan Tergugat - II, baru Penggugat tandatangani pada tanggal 2 Agustus 2007 yang mana pada saat itu Penggugat masih dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Langsa;

7. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2007 tersebut, Penggugat kedatangan tamu yang bernama Bachtiar, ST dan Drs. M. Jakfar dengan membawa Akta

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Menjual Nomor 3 Tanggal 7 Juli 2007 antara Penggugat (ic. Jufri, SH) dengan Tergugat - II yang dibuat Tergugat -I agar dapat ditandatangani oleh Penggugat;

8. Bahwa oleh karena adanya permasalahan yang dihadapi Penggugat, maka Penggugat menandatangani Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 3 Tanggal 7 Juli 2007 antara Penggugat (ic. Jufri, SH) dengan Tergugat - II dalam suasana tertekan dan tidak dihadapan Tergugat - I sehingga perbuatan Tergugat - I telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang Undang RI Nomor: 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap (Ic Penggugat) dengan di hadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan di tanda tangani pada saat itu juga / tanggal penandatanganan oleh penghadap saksi di hadapan notaris;

9. Bahwa selanjutnya, oleh karena Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 3 Tanggal 7 Juli 2007 antara Penggugat (ic. Jufri, SH) dengan Tergugat - II selesai ditandatangani Penggugat, maka Tergugat - II melakukan Jual Beli atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat III (ic. PT. Maju Jaya Persada) dihadapan Tergugat -I;

10. Bahwa ironisnya, Jual beli antara Tergugat - II dengan Tergugat III atas dasar Surat Kuasa Menjual Nomor 3 Tahun 2007 dihadapan Tergugat - I atas tanah milik Penggugat pada saat itu masih dalam pengurusan permohonan Sertifikat di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang;

11. Bahwa dengan singkatnya waktu antara Kuasa Menjual dengan Jual Beli yang dilakukan Tergugat - II dan Tergugat III dihadapan Tergugat -I, Penggugat menilai telah terjadi konspirasi pengalihan hak milik atas tanah milik Penggugat secara sistimatis, terorganisir dan terstruktur;

12. Bahwa namun konspirasi tersebut semakin nyata dan terlihat jelas karena kelalaian yang dilakukan Tergugat - I terhadap Penggugat adalah hal mana Tergugat - I membuat Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 3 Tanggal 7 Juli 2007 antara Penggugat (ic. Jufri, SH) dengan Tergugat - II dan ditandatangani Penggugat pada saat Penggugat didalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Langsa;

13. Bahwa oleh karenanya terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat -I tersebut secara yuridis sangat jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menurut istilah hukum dan Undang-undang dikenal dengan *onrecht matige daad*;

14. Bahwa demikian juga atas perbuatan tersebut disamping Tergugat - I melakukan Perbuatan melawan hukum, juga hasil yang diterbitkan Tergugat-I dapat didiskwalifikasi (cacat hukum), karena perbuatan Tergugat tersebut penuh dengan unsur tipu muslihat (*bedrog*), maka dampak hukumnya adalah perikatan - perikatan lainnya yang didasari Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 3 Tanggal 7 Juli 2007 antara Penggugat (ic. Jufri, SH) dengan Tergugat - II menjadi batal dan tidak sah;

15. Bahwa dengan berbekal adanya Surat Pernyataan orang yang membawa Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 3 Tertanggal 7 Juli 2007 kepada Penggugat (bukti terlampir) ternyata Tergugat - I sebagai Notaris-PPAT telah melalaikan dan melanggar hak - hak privatisasi Penggugat yang mana pada saat itu Penggugat menandatangani Surat Kuasa Menjual tersebut masih berada di Tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Langsa;

16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan hilangnya hak kebendaan serta hak privatisasi Penggugat yang dikarenakan perbuatan Tergugat - I, II dan III, Penggugat Mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah milik Penggugat tersebut;

17. Bahwa disamping itu juga, guna menjaga kepentingan hak kepemilikan Penggugat atas tanah yang telah dialihkan kepada Tergugat - III, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat melakukan pengosongan terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah milik Penggugat tersebut;

18. Bahwa selanjutnya terhadap permasalahan ini, Penggugat sungguh telah mengalami kerugian materil karena hilangnya harta benda berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 137.246 M² yang sekarang telah beralih kepada Tergugat - III, hal mana bila dijual seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per meter, maka Penggugat mengalami kerugian mencapai sebesar Rp.13.724.600.000.- (Tigabelas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa adapun kerugian immateriil akibat beban psikologis, rasa malu, beban moral dan mental yang diderita oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah sebesar Rp.50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah);

20. Bahwa demikian juga akibat perbuatan/tindakan Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian lainnya berupa Honor Pengacara sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan biaya tersebut patut dibebankan kepada Tergugat I, II dan III;

21. Bahwa apabila Tergugat I, II dan III lalai melaksanakan putusan dalam perkara a quo, maka Tergugat I, II dan III harus dihukum membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian Tergugat I, II dan III tersebut terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

22. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Perlawanan/Verzet, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat - I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Surat Kuasa Menjual Nomor: 03 Tertanggal 7 Juli 2007 dibuat dihadapan Tergugat -I dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Akta Jual beli Nomor: 190/2010 Tertanggal 1 September 2010 antara Tergugat - II dengan Tergugat - III dihadapan Tergugat -I dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Demi Hukum tanah seluas lebih kurang 137.246 M² yang terletak di Desa Kampung Tupah, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh setempat dikenal sebagai Perumahan Tamiang Garden dengan batas - batas:

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/Pdt/2012



- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rel Kereta Api;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Masyarakat dan kebun

Bustanuddin; Adalah sah milik Penggugat;

6. Menghukum Tergugat - III atau pihak lain untuk mengosongkan areal tanah milik Penggugat dan segala sesuatu yang berada diatasnya;

7. Menghukum Tergugat - I, II dan III untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 13.724.600.000.- (tigabelas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil yang diderita Penggugat dalam perkara a *quo* sebesar Rp.50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar biaya Honor Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangosom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;

10. Menyatakan demi hukum, bahwa putusan dalam perkara a *quo* dapat dijalankan dengan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Perlawanan/Verzer, Banding atau Kasasi;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a *quo*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I dan III mengajukan eksepsi dan dan Tergugat III mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI I :

1. Bahwa, dimohonkan kepada Yang mulia Majelis Hakim, sebelum Pemeriksaan perkara dijalankan memeriksa terlebih dahulu Legalitas keberadaan Kuasa Penggugat, apakah berwenang dan berhak untuk bertindak sebagai kuasa dan apakah diperbolehkan oleh Hukum untuk beracara didepan sidang yang mulia ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah melakukan suatu kesalahan besar menggugat Tergugat-I dan bermohon untuk membatalkan Akta Surat Kuasa Menjual Nomor: 03 Tertanggal, 7 Juli 2007 yang menurut Penggugat dibuat dihadapan Tergugat-I sebagai Notaris/PPAT Kuala Simpang Aceh Tamiang;
3. Bahwa, Tergugat-I mensomer Penggugat karena Tergugat-I tidak pernah membuat Akta Surat Kuasa Menjual Nomor:03, Tertanggal 7 Juli 2007 seperti yang dinyatakan Penggugat didalam gugatannya, dapat Tergugat-I buktikan Akta yang dibuat oleh Tergugat-I sebagai Notaris pada bulan Juli 2007 adalah Akta Nomor: 1 Tanggal, 11 Juli 2007 yaitu Akta Pendirian Yayasan Wakaf Al-Jamiatul Khairiyah (Bukti -T-1,1);
4. Bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, jelas Gugatan Penggugat terhadap Penggugat-I, salah alamat, Error Inperson sekaligus merupakan Gugatan Obscuur libellum (gelap) untuk itu mohon agar Gugatan, Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat-I dan menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat-I wajib ditolak dan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI III :

1. Gugatan kabur (*Obscuur libel*).

Bahwa selayaknya Gugatan Penggugat ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah kacau dan kabur (*obscur libel*) bahkan kontradiktif (Putusan MA No. 3534 K/Sip/1984 tanggal 29 Pebruari 1986), karena:

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan dan/atau mengemukakan Dasar hukum yang dipergunakan daiam menyusun Gugatannya;
- b. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan Hal gugatan adalah pembatalan Akte Surat Kuasa Menjual dan Akte Jual Beli , namun dalam petitumnya Penggugat menuntut Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dapat dinilai membingungkan apakah yang diajukan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Permohonan Pembatalan Akta;
- c. Bahwa dalam Pasal 20 Gugatannya Penggugat menyatakan mengalami kerugian Honor Pengacara sebesar Rp. 200.000.000,- sedangkan pada Butir 8 Petitum Gugatan, Penggugat menuntut jumlah yang berbeda yaitu

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,-, sehingga nilai yang berbeda tersebut cukup membuktikan Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur kepastian dan/atau kabur;

- d. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menuntut Pembatalan Akte Surat Kuasa Menjual sedangkan pada Pasal 2 Gugatan Penggugat menyatakan/mengakui bahwa pada pertengahan Juli 2007, Penggugat telah memberikan Kuasa Menjual kepada Tergugat II atas sebidang tanah seluas $\pm 137.246 \text{ M}^2$;
- e. Bahwa petitum butir 6 Gugatan Penggugat adalah petitum yang kabur dan tidak menunjukkan kepastian hukum tentang pihak yang dituntut dalam petitum tersebut karena Penggugat dalam petitum tersebut selain menuntut Tergugat III juga menuntut "pihak lain" yang tidak dijelaskan baik dalam petitum maupun posita gugatan Penggugat;

2. Tidak ada perselisihan hukum dalam pengajuan gugatan Penggugat

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah Akta Kuasa Menjual yang dalam hal ini diakui Penggugat dan pada dasarnya disetujui dan diberikan sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat II selaku istri dari Penggugat;

Maka dapatlah dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III tidak terdapat perselisihan/sengketa hukum yang merupakan syarat mutlak pengajuan gugatan (Putusan MA RI Nomor 4 K/Sip 1958 tanggal 18 Desember 1958) sehingga sudah selayaknya bilamana Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sesuai hukum dan fakta beracara, maka sudah selayaknya Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menerbitkan Putusan Seia yang menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI (Tergugat Konvensi III)

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dalam perkara *a quo* telah mengirimkan Surat Nomor : 053/LBH/66/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri Tbk. Cabang

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bonjol, Medan, yang akan bekerja sama memberikan bantuan fasilitas kredit/ dana pembangunan perumahan yang dikelola Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi selaku Pengembang;

2. Bahwa surat tersebut selain telah menebarkan isu tidak benar terhadap Para Tergugat (Tergugat I, II dan III), juga telah meminta kepada Bank untuk menghentikan pemberian fasilitas kredit kepada Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi. Bahwa menurut hukum tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa tindakan pengiriman surat tersebut selayaknya menjadi perhatian Majelis Hakim, karena merupakan perbuatan yang tidak saja sudah mengacaukan proses peradilan dengan melakukan upaya yang tidak sah/ wajar atas perkara yang proses peradilannya sedang berjalan, perbuatan tersebut juga sudah melanggar kode etik yang harus ditegakkan dalam profesi Advokat. Bahwa menurut hukum tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Bahwa perbuatan dan/atau pengiriman surat tersebut juga telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat III, karena secara pasti tidak hanya merusak citra/nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III, selaku perusahaan yang diakui capable sebagai Pengembang oleh Pemerintah setidaknya diakui Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, terbukti surat tersebut telah mengakibatkan pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri tersebut menjadi terhambat sekaligus mengganggu pekerjaan pembangunan, terlebih lagi merusak hubungan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dengan konsumen yang sudah ada maupun konsumen yang akan membeli produk rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat III menjadi ragu, sehingga juga terbukti surat tersebut telah menimbulkan kerugian atas keuntungan yang sedianya akan didapatkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III;
5. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan miriар rupiah) yang terdiri dari:

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kerugian Materiil atas kerugian terhambatnya pelaksanaan pembangunan proyek yang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi selaku Pengembang serta keuntungan yang sedianya didapatkan atas penjualan rumah-rumah tersebut sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

B. Kerugian Immateriil atas keterangan tidak benar dalam surat Tergugat Rekonvensi perihal take over dan pengalihan proyek kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat, serta permohonan penghentian pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat Rekonvensi, yang disampaikan Tergugat Rekonvensi kepada Pihak Bank (PT. Bank Mandiri, Tbk) adalah membuktikan Tergugat Rekonvensi telah mengakibatkan kerugian dan rasa malu kepada Penggugat Rekonvensi akibat rusaknya kepercayaan Pihak Bank dan konsumen baik yang sudah ada dan akan ada terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai Pelaku Usaha maka sudah sewajarnya bilamana Penggugat Rekonvensi mengajukan Tuntutan Kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

6. Bahwa demi kepastian hukum dalam hal batas waktu pelaksanaan dan/atau penerapan cara pemberian ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi maka sudah sewajarnya bila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban Tergugat III dan Gugatan Rekonvensi, maka dengan ini dimohon kiranya Ketua Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan miliar rupiah) yang terdiri atas:

- A. Kerugian Materiil sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);
- B. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp108.000.000.000,- (seratus delapan miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara;

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kualasimpang telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Ksp tanggal 19 Agustus 2011, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - A. Kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat KonVensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 130/ PDT/ 2011/PT.Bna tanggal 29 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 19 Agustus 2011, No. 01/Pdt.G/2011/PN-KSP, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar pada Gugatan Rekonvensi sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-KSP Jo. Nomor 04/ BD/ Pdt.G/2011/PN-KSP Jo. Nomor 01/Kas/Pdt.G/2012/PN-KSP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 21 Juni 2012, bahwa kemudian Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, karena telah mengambil alih begitu saja pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor: 01/ Pdt.G/ 2011/ PN.KSP. tanggal 19 Agustus 2011 dalam konvensi tanpa terlebih dahulu memperhatikan/menganalisa secara seksama bahwasanya Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang *in casu* nyata-nyata terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, putusannya kurang cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), serta tidak melakukan peradilan menurut cara-cara yang diharuskan oleh undang-undang/hukum;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru mengambil-alih begitu saja pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor: 01/

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PN.KSP. tanggal 19 Agustus 2011 halaman 23 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setelah mencermati seluruh proses tanya jawab, Replik dari pihak Penggugat, Duplik dari pihak Tergugat I, II, dan III dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat I, II dan III telah tegas dan telah pulak terbukti dimana pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat I, II dan III ; Menimbang, bahwa sebaliknya dalil-dalil *fundamentum petendi/posita* angka-6, angka-7, angka-8, angka-12, angka-13, angka-14, merupakan *fundamentum petendi/posita* gugatan pihak Penggugat yang selama proses persidangan perkara *a quo*, baik dari alat bukti surat dan juga alat bukti saksi, tidak ada yang mampu memberikan kekuatan nilai pembuktian terhadap dalil-dalil sebagaimana dimaksudkan;

Menimbang, bahwa justru sebaliknya menurut hemat Majelis Hakim *fundamentum petendi/posita* angka-6, angka-7, angka-8, angka-12, angka-13, angka-14 gugatan Penggugat merupakan dalil-dalil yang disusun hanya berdasarkan penafsiran semata tanpa didukung oleh alat-alat bukti sehingga petitum angka-2, angka-3, angka-5, angka-6 haruslah ditolak";

TANGGAPAN PEMOHON KASASI/PENGGUGAT :

Bahwa pertimbangan *judex facti* di atas adalah keliru dan tidak tepat, serta tidak jelas, tidak terperinci, terlalu sumier/kering atau tidak cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiverd*), salah dalam menerapkan hukum pembuktian, melakukan pengabaian fakta, karena *judex facti* telah menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat begitu saja tanpa sedikitpun mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat baik surat bukti bertanda P.I s/d P. 4 maupun 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini, sehingga *judex facti* nyata-nyata telah melanggar azas *Audi Et Alteram Partem*;

Bahwa sesungguhnya Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini nyata-nyata telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, yakni berdasarkan surat bukti P. 3 (surat tanda penerimaan tamu di rumah tahanan Langsa pada tanggal 2 Agustus 2010) dan surat bukti bertanda P. 4 (foto Penggugat pada tanggal 7 Juli 2010) serta keterangan 2 (dua) orang

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat bernama BACHTIAR, ST dan Drs. M. J AFAR telah diperoleh fakta hukum bahwasanya dalam proses penerbitan akte Surat Kuasa Menjual No. 03 Tanggal 07 Juli 2010 yang disebutkan didalamnya antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi-II/Tergugat-II, yang kemudian diikuti dengan pembuatan Akta Jual Beli No. 190/2010 Tanggal 1 September 2010 yang disebutkan didalamnya antara Termohon Kasasi-II/Tergugat-II selaku kuasa Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pihak penjual dan Termohon Kasasi-III/Tergugat-III selaku pihak pembeli yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi-I/Tergugat-I ternyata diperbuat Pemohon Kasasi/Penggugat secara tanpa kehendak bebas atau cacat kehendak (*Wilsgebrek*);

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemberi kuasa dan selaku pihak penjual principal tidak dalam posisi kehendak bebas dalam menentukan sikapnya untuk memberikan kuasa dan menjual tanah perkara aquo, karena pada waktu itu Pemohon Kasasi/Penggugat dalam keadaan/posisi yang benar-benar tidak mampu dan tidak menguntungkan (*Special Disability And Disadvantage*), lemah, depresi, terdesak/ tertekan (*Dwang Positie*) terhadap para Termohon Kasasi/para Tergugat, dimana pada saat itu Pemohon Kasasi/Penggugat sedang berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Langsa atau sedang terkekang kemerdekaan/kebebasannya karena status tahanan penegak hukum; Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan (*Unable To Make Judgement*) serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang dokumen yang ditanda-tangani, sehingga Termohon Kasasi-II/Tergugat-II bersama-sama dengan Termohon Kasasi-I/Tergugat-I & Termohon Kasasi-III/Tergugat-III yang mengetahui kondisi/keadaan Pemohon Kasasi/Penggugat sedemikian rupa, maka para Termohon Kasasi/para Tergugat telah Menyalahgunakan Keadaan/Kesempatan (*Misbruik Van Omstandigheden, Undue Influence*) untuk mempengaruhi, menekan/mendesak dan memperdaya Pemohon Kasasi/Penggugat dalam pembuatan akte Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli *a quo*;

Bahwa ditambah lagi dengan kondisi kejiwaan Pemohon Kasasi/Penggugat yang sedang dalam status tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Langsa yang tentunya juga pada waktu itu sedang sangat tertekan secara mental dan moral karena menghadapi masalah/kasus, dan keadaan ini pula yang dimanfaatkan para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk mempengaruhi dan menekan/mendesak Pemohon Kasasi/Penggugat dalam pembuatan akte Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli *in casu*;

Perbuatan para Termohon Kasasi/para Tergugat tersebut secara gamblang (*in concreto*) telah mencederai nilai-nilai iktikad-baik, kepatutan dan keadilan.

Berkaitan hal ini Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dalam teorinya tentang "Pemerataan Keadilan" menegaskan : "Perbuatan penyalahgunaan keadaan, termasuk dalam kategori cacat dalam menentukan kehendak (*Wilsgebrek*);

Dengan telah disalahgunakannya keadaan/kesempatan tersebut oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat, maka dapat ditebak selanjutnya para Termohon Kasasi/para Tergugat dengan sesuka hatinya dalam menentukan harga jual beli tanah *a quo*, yakni para Termohon Kasasi/para Tergugat telah melakukan jual beli atas tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat dengan harga yang jauh dari harga pasaran setempat, sehingga berkonsekwensi Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, oleh karenanya secara hukum akte Surat Kuasa Menjual No.03 Tanggal 07 Juli 2010 dan Akta Jual Beli No. 190/2010 Tanggal 1 September 2010 *a quo* adalah Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum, karena dalam proses pembuatannya telah mencederai nilai-nilai azasi, iktikad-baik, rasa keadilan atau telah memperdayai dan menzholimi Pemohon Kasasi/Penggugat;

Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3641 K/PDT/2001 tanggal 1 September 2012 memberikan kaedah hukum pada pokoknya :

"Penandatanganan perjanjian oleh Pemohon Kasasi ketika ia berada dalam tahanan, menurut Mahkamah Agung adalah terjadi karena ada penyalahgunaan keadaan atau kesempatan, sehingga Pemohon kasasi dalam perjanjian-perjanjian tersebut dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, berarti akibat hukumnya perjanjian yang diperbuat tersebut harus dibatalkan (Vide : Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung, halaman 360)";

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikutip dari perkara antara Made Oka Masagung, melawan : PT. Bank Artha Graha, dkk. Majelis Hakim Agung : Drs. H. Taufiq, SH.MH, S. Parman Soeparman, SHdanH. Sunardi Padang, SH);

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Kami kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini, Pemohon Kasasi/ Penggugat ingin mengemukakan tentang beberapa pendapat sarjana sebagai-berikut:

Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak, apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Asas kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat absolute, karena dalam keadaan tertentu Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sehingga terjadi suatu penyalahgunaan kesempatan atau keadaan (misbruik van omstandigheden) (Vide : Asikin R.Z. Kusuma Atmadja, 1987, Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan, Varia Peradilan Tahun II No. 27, Februari, halaman 45);

Hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan. Dalam konteks hukum perjanjian, kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk mengurangi, bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu perjanjian yang mengandung ketidakadilan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yaitu merealisasikan keadilan. Isi hukum, termasuk isi perjanjian harus memuat nilai-nilai keadilan, yaitu suatu keputusan yang berkembang dalam masyarakat (Vide : Ridwan Khairandi, 2003, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia, Pascasarjana, halaman 35);

Bahwa hal-hal sebagaimana terurai diatas ternyata tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *judex facti*, sehingga pada gilirannya putusan *judex facti* telah mencederai nilai-nilai keadilan;

Bahwa sejak semula dibuatnya akte Surat Kuasa Menjual No. 03 Tanggal 07 Juli 2010 dan Akta Jual Beli No. 190/2010 Tanggal 1 September 2010 incasu, para Termohon Kasasi/para Tergugat sudah memiliki iktikad-tidak baik terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya jika ditelaah substansi isi kuasa yang tercantum dalam akte Surat Kuasa Menjual No. 03 Tanggal 07 Juli 2010 tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai "Kuasa Mutlak", dan bentuk kuasa yang sedemikian rupa adalah terlarang atau telah bertentangan dengan Konsideran huruf "C" Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 14/1982, ketentuan mana bertujuan untuk menghindarkan penyalahgunaan hukum secara terselubung, lagi pula dalam prakteknya kuasa tersebut selalu mengandung perkosaan dan manipulasi sebagaimana perkara yang dialami Pemohon Kasasi/Penggugat ini. Dengan demikian secara hukum akte Surat Kuasa Menjual No. 03 Tanggal 07 Juli 2010 dan Akta Jual Beli No.190/2010 Tanggal 1 September 2010 *a quo* tersebut adalah melanggar Pasal 1320 ke-4 KUH.Perdata;

(Dikutif dari kaedah hukum Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1991 K/Pdt/1994 Tanggal 30 Mei 1994);

Bahwa sebagai fakta yang tak terbantahkan bahwasanya berdasarkan surat bukti bertanda P. 3 dan P. 4 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat bernama BACHTIAR, ST dan Drs. M. JAFAR, akte Surat Kuasa Menjual No. 03 Tanggal 07 Juli 2010 (P. 1) ditandatangani Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2010 yakni pada saat Pemohon Kasasi/Penggugat dalam status tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Langsa, akan tetapi ternyata oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah merekayasa sedemikian rupa tanggal akte Surat Kuasa Menjual tersebut seolah-oleh menjadi tanggal 07 Juli 2010 (dibuat tanggal mundur), demikian pula tentunya isi/klausulla dari akte Surat Kuasa Menjual tersebut juga sudah direkayasa oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat, fakta ini cukup membuktikan bahwasanya pembuatan akte Surat Kuasa Menjual dan Akte Jual Beli *aquo* adalah didahului hal-hal yang tidak wajar, yang bermaksud mengkecoh, memperdaya, menyalahgunakan keadaan/kesempatan, menzholimi Pemohon Kasasi/Penggugat, bahkan berdimensi pidana Pasal 263 KUHP, sehingga pada gilirannya telah mencederai/memperkosa hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat atas tanah perkara *a quo*;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka sesungguhnya Pemohon Kasasi/ Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil posita gugatannya terutama posita angka 6, 7, 8, 12, 13, 14, oleh karenanya pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah mengambil-alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor: 01/ Pdt.G/2011/PN.KSP. tanggal 19 Agustus 2011 aquo adalah salah/keliru, dan sepatutnya putusan *judex facti* tersebut segera dibatalkan pada tingkat kasasi ini;

3. Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru mengambil-alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor: 01/ Pdt.G/2011/PN.KSP. tanggal 19 Agustus 2011 halaman 23 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dimaktubkan oleh pihak Penggugat demikian berlawanan dengan alat bukti surat pihak Penggugat sendiri yang diberi tanda P.I";

TANGGAPAN PEMOHON KASASI/PENGGUGAT:

Bahwa justru surat bukti bertanda P. 1 *a quo* yang juga menjadi objek sengketa dalam perkara ini disamping surat bukti P. 2, dengan kata lain, produk surat bukti P. 1 dan P. 2 dalam perkara ini diuji keabsahannya dari aspek peraturan perundang-undangan maupun azas iktikad baik, kepatutan dan keadilan. Oleh karenanya mohon kiranya segala dalil memori kasasi yang terurai dalam angka ke 2 di atas, mutatis mutandis dianggap termaktub menjadi bagian uraian pada point angka 3 ini;

Bahwa ternyata dalam penerbitan akte Surat Kuasa Menjual No. 03 Tanggal 07 Juli 2010 dan Akta Jual Beli No. 190/2010 Tanggal 1 September 2010 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas iktikad baik, kepatutan dan keadilan, dan/atau diterbitkan tanpa adanya kehendak bebas (*Wilsgebrek*) dari Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga akte Surat Kuasa Menjual dan Akta Jual Beii aquo harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah keliru mengambil-alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor: 01/ Pdt.G/2011 /PN.KSP. Tanggal 19 Agustus 2011 halaman 23 yang menyebutkan:

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012



"Menimbang, bahwa selanjutnya keberadaan Tergugat-III selaku pihak pembeli, terhadap kedudukan hukumnya Majelis Hakim mempedomani terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, Kaidah Hukum : "pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah";

Tanggapan Pemohon Kasasi/Penggugat:

Bahwa pertimbangan *judex facti* di atas adalah keliru dan tidak tepat, dengan alasan-alasan:

Bahwa Akta Jual Beli No. 190/2010 tanggal 1 September 2010 (P. 2) adalah merupakan rangkaian dan tindak-lanjut perbuatan yang dilakukan para Termohon Kasasi/para Tergugat atas akte Surat Kuasa Menjual (P. 1), sehingga dengan tidak sah/batal demi hukum akte Surat Kuasa Menjual maka dengan sendirinya Akta Jual Beli yang mengikutinya incasu menjadi tidak sah dan batal demi hukum pula karena dalam proses pembuatannya telah melanggar Pasal 1320 KUH.Perdata (tanpa adanya unsur kehendak bebas);

Bahwa lagi pula ternyata akte Surat Kuasa Menjual No. 03 tanggal 07 Juli 2010 dan Akta Jual Beli No. 190/2010 tanggal 1 September 2010 *in casu* diperbuat para Termohon Kasasi/para Tergugat dengan didahului hal-hal yang tidak wajar, sehingga berkonsekwensi telah merugikan hak Pemohon Kasasi/Penggugat, dan oleh karenanya pertimbangan dalam putusan *judex facti a quo* telah nyata-nyata salah/keliru;

5. Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru mengambil-alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor: 01/ Pdt.G/2011/PN.KSP. tanggal 19 Agustus 2011 halaman 23 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa terhadap fundamentum petendi/ posita angka-18, angka-19, angka-20, angka-21 gugatan pihak Penggugat, menurut hemat majelis hakim karena pihak Penggugat tidak berkemampuan untuk membuktikan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan syarat telah terjadi perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan dan adanya kerugian secara

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan maka dengan sendirinya petition angka-7, angka-8 serta angka-9 harus ditolak";

Tanggapan Pemohon Kasasi/Penggugat:

Bahwa pertimbangan *judex facti* di atas adalah keliru dan tidak tepat, dengan alasan-alasan:

Bahwa oleh karena gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat beralasan hukum serta Pemohon Kasasi/Penggugat telah berhasil dalam membuktikan gugatan konvensi, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH.Perdata, para Termohon Kasasi/para Tergugat dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi/Penggugat karena para Termohon Kasasi/para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

DALAM REKONVENSI :

Bahwa segala apa yang Pemohon Kasasi/Tergugat rekonvensi paparkan dalam uraian dalil memori kasasi konvensi di atas, sepanjang relevan mohon kiranya - *mutatis mutandis* - dimasukkan dan dianggap termaktub dalam uraian rekonvensi ini;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh halaman 5 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 01/Pdt.G/2011/ PN.KSP. Tanggal 19 Agustus 2011 halaman 25 s/d 26 menyebutkan pada pokoknya sebagai-berikut:

- Menurut hemat Majelis Hakim Hakim, Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai kedudukan *legitima persona standi in iudicio* untuk mengirimkan Surat Nomor : 053/LBH/66/H/2011 tertanggal 14 Pebruari 2011 kepada Bank Mandiri Tbk. Cabang Imam Bonjol Medan;
- Pihak Tergugat rekonvensi tidak ada membantah gugatan rekonvensi, sehingga Tergugat rekonvensi membenarkan gugatan rekonvensi;
- Pihak Tergugat III mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000.000,-;

TANGGAPAN PEMOHON KASASI / PENGGUGAT :

Bahwa pertimbangan putusan *judex facti* tersebut di atas adalah salah, keliru dan tidak tepat, dengan alasan-alasan:

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan/kesimpulan dalam Putusan *judex facti* tersebut terlalu mengada-ada/tidak masuk akal (absurd) dan tanpa didasarkan fakta/bukti sama sekali, sehingga terlihat Majelis Hakim *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak profesional atau telah salah dalam cara-cara mengadili ;

Bahwa putusan *judex facti aquo* tidak jelas, tidak terperinci, terlalu sumier/kering atau tidak cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiverd*), dan hanya mengabulkan gugatan reconvensi begitu saja tanpa sedikitpun mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti. Penggugat reconvensi yang mana yang dijadikan dasar pengabulan gugatan reconvensinya;

Bahwa apa yang dipersalkan atau yang menjadi objek gugatan reconvensi ternyata tidak ada pertautan/hubungannya (*irrelevant*) dengan apa yang dipersalkan (objek gugatan) dalam gugatan konvensi, sehingga seharusnya menurut tata tertib hukum acara (*Process Doelmatig*) gugatan reconvensi ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa *judex facti* telah salah dalam cara-cara mengadili dalam perkara ini, karena telah mengabulkan gugatan reconvensi hanya karena dengan alasan "Tergugat reconvensi tidak mengajukan bantahannya sehingga dianggap membenarkan gugatan reconvensi", adalah sebagai pertimbangan yang sangat salah/keliru, sehingga putusan *judex facti* harus segera dibatalkan pada tingkat kasasi ini karena terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal (*absurd*) atau tanpa didasarkan fakta/bukti hukum sama sekali;

Bahwa substansi Surat No: 053/LBH'66/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011 adalah bersifat pemberitahuan dan permohonan yang didasarkan fakta yang sebenarnya dan bukan mengada-ada, dan lagi pula substansi surat tersebut masih dalam batas-batas kewajaran atau masih dalam kerangka membela dan/atau mempertahankan hak Pemohon Kasasi/Tergugat reconvensi, sehingga tidak ada unsur melawan hukum dalam surat tersebut, oleh karenanya gugatan reconvensi incasu sepatutnya harus ditolak atau

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Bahwa lagi pula Termohon Kasasi III/Penggugat rekonvensi maupun *judex facti* ternyata tidak dapat sama sekali membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat rekonvensi serta tidak dapat pula membuktikan adanya kerugian materiil yang timbul, sehingga gugatan rekonvensi maupun putusan *judex facti a quo* terkesan diperbuat secara tidak serius dan professional;

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1154 K/Sip/1973 Tanggal 1 April 1975 memberikan kaedah hukum:

"Karena gugatan rekonpensi yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk kasasi materiil bukan merupakan gugatan rekonpensi yang sungguh-sungguh, maka dianggap tidak ada gugatan rekonpensi" (Vide : Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, tahun 1993, halaman 303) ;

Bahwa kerugian materiil yang didalihkan Penggugat rekonvensi sebesar Rp.8.000.000.000,- tidak jelas perinciannya, atau angka-angkanya seperti disulap dan terjelma begitu saja, tidak jelas asal muasalny dari mana datang kerugiannya, sehingga gugatan rekonvensi incasu sepatutnya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1057 K/Sip/1973 Tanggal 25 Maret 1976 memberikan kaedah hukum: "Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonpensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak" (Vide : Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, tahun 1993, halaman 160);

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 864 K/Sip/1973 Tanggal 13 Mei 1975 memberikan kaedah hukum : "Menegenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000.-, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak (Vide : Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, tahun 1993, halaman 332-333);

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 Tanggal 18 September 1975 memberikan kaedah hukum : "Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut (Vide: Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, tahun 1993, halaman 333);

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975 memberikan kaedah hukum : "Putusan Pengadilan Tinggi mengenai ganti rugi harus dibatalkan, karena tentang hal itu belum pernah diadakan pemeriksaan dan juga hal tersebut tidak terbukti? (Vide : Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, tahun 1993, halaman 305) ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sependapat/menyetujui sepanjang terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang penolakan atas tuntutan ganti kerugian immaterial *in casu*, dan terhadap putusan *judex facti* selain dan selebihnya Pemohon Kasasi/Penggugat dengan tegas menolaknya;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum Putusan *judex facti* ic. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 130/PDT/2011/PT-BNA. tanggal 29 Maret 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 01/Pdt.G/2011/PN.KSP. tanggal 19 Agustus 2011 yang dimohonkan Kasasi tersebut segera dibatalkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Konkurs, dalam gugatan Rekonsensi mendalilkan bahwa Tergugat Konkurs telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengiriman surat Tergugat Konkurs Nomor 053/LBH'66/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 kepada Pimpinan PT.Bank Mandiri cabang Imam Bonjol, Medan;
- Bahwa meneliti surat Nomor 053/LBH'66/II/2011, tersebut, ternyata hanya berisi pemberitahuan dari Tergugat Konkurs kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri tentang adanya gugatan perdata yang diajukan Tergugat Konkurs sebagai Penggugat dengan Penggugat Konkurs sebagai

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Konpensi dan beberapa hal yang kemungkinan terjadi berikut akibat hukumnya;

- Bahwa tentang gugatan perdata yang Tergugat Rekonvensi beritahu tersebut adalah benar adanya yaitu perkara *a quo* Perdata Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Ksp oleh karenanya, perbuatan Tergugat membuat dan mengirimkan surat Nomor 053/LBH/66/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 bukanlah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa meneliti fakta-fakta di persidangan ternyata tuntutan ganti rugi material sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) adalah kerugian karena terhambatnya pelaksanaan pembangunan proyek serta keuntungan yang diharapkan, tanpa didukung dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup, maka demi hukum tuntutan ganti rugi material tersebut harus ditolak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUFRI, SH**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 130/PDT/2011/PT.Bna tanggal 29 Maret 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Ksp tanggal 19 Agustus 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUFRI, SH.**,
tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor.130/
PDT/2011/PT.Bna tanggal 29 Maret 2012 yang memperbaiki Putusan
Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.Ksp tanggal 19
Agustus 2011;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HAMDAN, SH., MH., dan Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/ Dr. H. HAMDAN, SH., MH.

Ttd/ Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.

Ketua Majelis,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Hal. 26 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/

Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Materai	: Rp 6.000,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,-
Jumlah	: Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,
Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP 19610313 198803 1 003

Pdt/2012

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 2654 K/